

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING FOR PPH 21 CUTTING IN MINIMIZING AGENCY PPH IN PT CHEIL ABRASIVE INDONESIA

By:

KATHERINE DESANTI DAUHAN

Tax is the transfer of resources from the private sector (company) to the public sector. Tax is also a deduction of company income, therefore companies need a method that can be used to streamline the tax burden. One way that is used to streamline the tax burden is through tax planning. This study aims to determine the application of tax planning PPh article 21 can streamline corporate income tax and find out whether there are significant differences in efficiency of corporate income tax before and after the implementation of tax planning and analyze components of PT. Cheil Abrasive Indonesia that can be used to save on income tax payable. The data used is financial data of PT. Cheil Abrasive Indonesia in 2017.

The results showed that tax planning (tax planning) Income Tax Article 21 can minimize the tax on the difference between before and after tax using the tax planning of corporate tax savings of Rp 219 608 209. Alternative tax planning used is income tax planning article 21 with calculations using gross up method and maximizing deductible expenses.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS PEMOTONGAN PPH 21 DALAM MEMINIMALKAN PPH BADAN DI PT CHEIL ABRASIVE INDONESIA

Oleh:

KATHERINE DESANTI DAUHAN

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sector public. Pajak juga merupakan pengurang pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak. Salah satu cara yang digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu melalui perencanaan pajak (tax planning). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning PPh pasal 21 dapat mengefisienkan pajak penghasilan badan dan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning serta menganalisa komponen dari PT. Cheil Abrasive Indonesia yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. Data yang digunakan adalah data keuangan PT. Cheil Abrasive Indonesia periode 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (tax planning) PPh pasal 21 mampu mengefisienkan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning dengan besarnya penghematan pajak badan sebesar Rp 219.608.209. Alternatif perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode *gross up* dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan.